



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 449 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 April 2006 dengan Nomor 8, maka guna meningkatkan ketertarikan, kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan penumpang umum di Kabupaten Karanganyar perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4349);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 32 Seri B.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DPU dan LLAJ adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar.
4. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan KPT adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter.

10. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 sampai dengan 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
11. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang kegunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang khusus.
13. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpun dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
16. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.
17. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
18. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
19. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
20. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
21. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangannya di luar izin trayek yang dimiliki.
22. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II IZIN TRAYEK

Pasal 2

Pelayanan angkutan penumpang umum dalam jaringan trayek dilakukan dengan kendaraan angkutan penumpang sebagai berikut:

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Bus Umum;
- c. Kendaraan Khusus.

Pasal 3

Untuk daerah-daerah tertentu, yang memiliki karakteristik pelayanan dan permintaan angkutan khusus serta kondisi medan geografis yang spesifik, dapat dipertimbangkan pemakaian kendaraan khusus sebagai angkutan khusus dan/atau angkutan serba guna untuk melayani penumpang beserta barang.

Pasal 4

Setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan, pelayanan umum dan/atau kelaikan uji kendaraan sebagai persyaratan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 5

- (1) Jaringan trayek pedesaan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jaringan trayek di Kabupaten Karanganyar terdiri dari Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perbatasan.
- (3) Angkutan pedesaan dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah kabupaten yang menghubungkan :
 - a. Kawasan pedesaan dengan kawasan pedesaan;
 - b. Kawasan Ibukota kabupaten dengan kawasan pedesaan.
- (4) Pelayanan angkutan pedesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak terjadwal;
 - b. Jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;
 - c. Pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
 - d. Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang-kurangnya terminal tipe C;
 - e. Dilayani dengan mobil bus kecil dan mobil penumpang umum.
- (5) Angkutan perbatasan dilaksanakan dalam jaringan trayek yang menghubungkan:
 - a. Antara kota dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten;
 - b. Antara kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kota;
 - c. Antara kota dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kota lain;
 - d. Antara kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten lain.
- (6) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Mempunyai jadwal tetap atau tidak terjadwal;
 - b. Belum terlayani trayek AKAP atau trayek AKDP;
 - c. Dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum;
 - d. Berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.

Pasal 6

- (1) Kepala DPU dan LLAJ mengadakan perencanaan angkutan penumpang umum trayek baru dan/atau evaluasi terhadap kebutuhan pelayanan angkutan penumpang umum pada jaringan trayek di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Setiap pembukaan trayek baru, penambahan armada dan/atau perubahan trayek pedesaan kendaraan bermotor umum dapat dilakukan setelah diadakan

survey/penelitian kelayakan teknis kebutuhan angkutan umum pada ruas trayek yang dimohon.

- (3) Berdasarkan hasil survey/penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu atas nama Bupati dapat menerbitkan Izin Trayek.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini wajib mendapatkan Izin Trayek dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemohon: mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KPT dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi Kepala DPU dan LLAJ untuk menerbitkan Surat Persetujuan Izin Trayek;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (HO) atau Izin Gangguan bagi usaha angkutan yang harus memiliki garasi;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. Buku Uji Kendaraan;
 - e. Izin Usaha Angkutan Umum.
- (3) Kepala KPT menerbitkan Surat Persetujuan Izin Trayek dan/atau surat penolakan permohonan izin trayek dengan disertai alasan teknis berdasarkan hasil survey penelitian angkutan umum.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, Kepala KPT melakukan pemeriksaan administratif dan pengkajian terhadap permohonan izin trayek yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pemberian Izin Trayek diberikan kepada pemohon paling lambat 12 (dua belas) hari sejak permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Keputusan Pemberian Izin Trayek ditetapkan oleh Kepala KPT atas nama Bupati.
- (7) Keputusan Pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Bentuk dan isi Keputusan Pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tersebut dalam Lampiran I, IIA, IIB, IIC, IID dan IIE Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Trayek diberi Kartu Pengawasan/Jadwal Jam Perjalanan untuk setiap armada kendaraan angkutan penumpang umum.
- (2) Kartu Pengawasan/Jadwal Jam Perjalanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini wajib berada pada setiap kendaraan umum yang dioperasikan sebagai bukti dokumen perjalanan yang sah dalam pelayanan angkutan penumpang umum di jalan sesuai izin trayek yang telah ditetapkan.
- (3) Kartu Pengawasan/Jadwal Jam Perjalanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan Pemberian Izin Trayek sesuai pasal 7 ayat (5) huruf c dan wajib untuk diperbarui guna evaluasi pelayanan angkutan umum.
- (4) Bentuk dan isi Kartu Pengawasan/Jadwal Jam Perjalanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan operasional pelayanan angkutan umum di jalan berdasarkan Keputusan Pemerintah Izin Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) Keputusan ini ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek oleh Kepala KPT.
- (2) Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mencantumkan seluruh armada kendaraan angkutan penumpang umum yang dimiliki oleh pemegang Izin Trayek.
- (3) Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek masa berakhirnya sesuai Keputusan Pemberian Izin Trayek yang telah ditetapkan sesuai Pasal 7 ayat (7) huruf c.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA dan Lampiran II C Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPT dengan dilampiri persyaratan salinan dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu Pengawasan / Jadwal Jam Pelajaran;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Buku Uji Kendaraan.
- (3) Izin Insidentil ditetapkan oleh Kepala KPT.
- (4) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk satu kali pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.
- (5) Bentuk Izin Insidentil sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati.

Pasal 11

Keputusan pemberian izin trayek dapat dicabut oleh Kepala KPT atas nama Bupati apabila :

- a. Pemegang izin trayek tidak memulai usahanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek.
- b. Pemegang izin trayek tidak menjalankan usahanya lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Armada kendaraan bermotor umum yang dimiliki dijual kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala KPT atas nama Bupati.
- d. Armada kendaraan bermotor umum sudah tidak berada dalam kepemilikan dan kekuasaan pemegang izin trayek.
- e. Atas permohonan pemegang izin trayek sendiri.
- f. Pemegang izin dalam menyelenggarakan usahanya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai pemegang izin trayek dan peraturan yang berlaku.

BAB III

RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat duduk sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kartu Pengawasan atau Jadwal Jam Perjalanan sebagai berikut :
 - a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat duduk sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Insidentil sebagai berikut :
 - a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - e. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 29 (dua puluh sembilan) tempat duduk sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Biaya administrasi Surat Persetujuan Izin Trayek Perdesaan atau Perbatasan atau Perkotaan dan/atau Rekomendasi Persetujuan, Retribusi atau Pembaharuan Izin Antar Kota Dalam Propinsi atau Antar Kota Antar Propinsi atau Angkutan Wisata atau Angkutan Sewa atau Kartu Pengawasan / Jadwal Jam Perjalanan atau penerbitan STNK dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah mobil penumpang umum / bus 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. Jumlah mobil penumpang umum / bus 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Jumlah mobil penumpang umum / bus lebih dari 15 (lima belas) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini dibayarkan ke Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui PT Bank Jateng di Locket Kantor Pelayanan Terpadu.
- (6) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud diberikan tanda bukti penerimaan pembayaran.

Pasal 13

Surat teguran atau peringatan kepada Wajib Retribusi dikeluarkan oleh Kepala KPT.

BAB IV

PEMBERIAN KERINGANAN

Pasal 14

- (1) Kepala KPT atas nama Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan kepada Bupati melalui Kepala KPT secara tertulis disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan dapat ditolak atau dikabulkan atas dasar pertimbangan, pengkajian dan pemeriksaan terhadap data dan atau alasan-alasan dari pemohon.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala KPT.
- (2) Kepala KPT memberikan laporan dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Oktober 2006

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum



TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala DPU dan LLAJ Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Oktober 2006



SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 449 Tahun 2006
TANGGAL 6 Oktober 2006

Form Permohonan

PERUSAHAAN OTOBUS
Alamat

Karanganyar

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan izin trayek pedesaan

Kepada, Yth :
Bupati Karanganyar
Melalui :
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Karanganyar
Di-Karanganyar

1. Mengacu pada Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan, bersama ini kami :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Bersama ini mengajukan permohonan

.....
dengan jumlah dan data armada kendaraan umum, sebagai berikut :

No.	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Masa berlaku uji	Merk Pabrik	Tahun	Daya Angkut Orang	Trayek

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan salinan berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri :
- Akte pendirian Perusahaan/Koperasi dan/atau tanda Jati Diri Perorangan (KPT);
 - Surat persetujuan izin trayek pedesaan/perbatasan;

- c. Izin usaha angkutan umum;
 - d. Daftar armada kendaraan umum yang dimiliki serta dikuasai dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis laik jalan;
 - e. STNK dan Buku Uji;
 - f. Rencana Jadwal Jam Perjalanan / Kartu Pengawasan dan Jadwal jam Perjalanan;
 - g. Keputusan pemberian izin trayek perdesaan;
 - h. Keputusan pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan;
 - i. Bukti pelunasan iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dari PT. Jasa Raharja (Persero).
3. Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TELAH DIF
BAGIAN TUK

LAMPIRAN II A
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 449 Tahun 2006
TANGGAL 6 Oktober 2006

LOGO
LAMBAANG
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jl. Lawu No. Telp./Fax. (0271) 495269 SMS HP. (0271) 7061000
Kode Pos 57711 Karanganyar

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 503/551.2/KPT/...../ SK/...../2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN

(PO), AN. SDR.....

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : Surat permohonan, Sdr. pimpinan perusahaan (PO), tanggal, perihal Permohonan pembaharuan izin trayek perdesaan.
- Menimbang : a. bahwa keputusan pemberian izin trayek perdesaan yang telah berakhir masa berlakunya wajib untuk diperbaharui;
b. bahwa keputusan pemberian izin trayek perdesaan nomor, tanggal, telah berakhir masa berlakunya tanggal.....;
c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu atas nama Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);
9. Peraturan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2000 Nomor 32 seri B.43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabuapten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006 tentang Pedoman Standard Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daearah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

- | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Memberikan Izin Trayek Perdesaan kepada | : | : |
| | | Nama Perusahaan | | : |
| | | Alamat | | : |
| | | Nomor Induk Perusahaan | | : |
| | | Untuk melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum daya angkut maksimum 16 (enam belas) orang, pada trayek
..... | | |
| KEDUA | : | Masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah : tanggal sampai dengan tanggal
..... | | |
| KETIGA | : | Pemegang Izin Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini wajib mentaati ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini; | | |
| KEEMPAT | : | Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini dapat berakibat Izin Trayek Perdesaan dapat dicabut sementara waktu selamanya; | | |
| KELIMA | : | Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor tentang Pemberian Izin Trayek Angkutan Perdesaan (PO), an. Sdr.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; | | |

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala Dinas PU dan LLAJ
3. Kepala Polisi Resort Karanganyar
4. Kepala kantor Satpol PP Kabupaten Karanganyar
5. Kepala bagian Hukum dan Ortala Setda Karanganyar
6. Arsip



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II B
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 449 Tahun 2006
TANGGAL 6 Oktober 2006

KETENTUAN DAN SYARAT BAGI PEMEGANG IZIN TRAYEK PERDESAAN

1. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
2. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
3. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
4. Melunasi Iuran Wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
5. Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
6. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan dan laik jalan;
7. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
8. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
9. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
10. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
11. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan kendaraan yang digantikan;
12. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
13. Setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
14. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
15. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
16. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
17. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
18. Melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
19. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
20. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
21. Mematuhi ketentuan tarif;
22. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II C
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 449 Tahun 2006
TANGGAL 6 Oktober 2006

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jl. Lawu No. Telp./Fax. (0271) 495269 SMS HP. (0271) 7061000
Kode Pos 57711 Karanganyar

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 503/551.2/KPT/002/ SK/XII/2006

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN

(PO), AN. SDR.....

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : Surat permohonan, Sdr., pimpinan perusahaan (PO), tanggal perihal Permohonan pembaharuan izin trayek perdesaan.
- Menimbang : a. bahwa keputusan pemberian izin trayek perdesaan yang telah berakhir masa berlakunya wajib untuk diperbaharui;
b. bahwa permohonan sebagai
c. bahwa untuk mengoperasikan kendaraan umum di jalan sesuai izin trayek perdesaan yang telah ditetapkan perlu diterbitkan Keputusan pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan;
d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu atas nama Bupati..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2000 Nomor 32 seri B.43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan daerah Kabupaten karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabuapten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006 tentang Pedoman Standart Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daearah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 36).
13. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 503/551.2/KPT/ /SK/ /2006 tanggal tentang Pemberian Izin Trayek Angkutan Perdesaan an. Sdr

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Pelaksanaan Pemberian Izin Trayek Perdesaan, jumlah kendaraan, Jumlah perjalanan, Sifat Pelayanan dan sifat perjalanan:
- Masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah : tanggal sampai dengan tanggal
- Pemegang Izin Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini wajib mentaati ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- Trayek sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dilayani dengan kendaraan umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini:
- Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor tentang Pelaksanaan Izin Trayek Angkutan Perdesaan (PO), an. Sdr. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala Dinas PU dan LLAJ
3. Kepala Polisi Resort Karanganyar
4. Kepala kantor Satpol PP Kabupaten Karanganyar
5. Kepala bagian Hukum dan Ortala Setda Karanganyar
6. Arsip



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II D
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 449 Tahun 2006
TANGGAL 6 Oktober 2006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR
TANGGAL

Daftar Armada Kendaraan Umum
Nama Perusahaan :
Nama Pemegang Izin Trayek :
Alamat :

No.	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Merk Pabrik/Tipe	Tahun	Daya Angkut Orang	Trayek

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II E
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 449 Tahun 2006
TANGGAL 6 Oktober 2006

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jl. Lawu - Telp./Fax. (0271) 495269 Kode Pos 57711

KARTU PENGAWASAN
NOMOR : 503/551.2/KPT
UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG UMUM

Berdasarkan Keputusan pemberian izin trayek perdesaan :

Nomor tanggal Perusahaan
(PO).....An. Pimpinan

Sesuai Lampiran Keputusan Pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan :

Nomor tanggal Perusahaan (PO)
..... Oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar diberikan
Kartu Pengawasan kepada pemilik kendaraan umum:

an. Sdr. alamat

Dengan menggunakan kendaraan umum untuk mengangkut penumpang pada ruas trayek
:.....

Mulai tanggal sampai dengan tanggal

UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIPERGUNAKAN KENDARAAN UMUM SEBAGAI BERIKUT :

Tanda Nomor Kendaraan	:		Ditetapkan di Karanganyar
Nomor uji	:		pada tanggal
Daya angkut	:	Orang	
	:	Kg. Barang	AN. BUPATI KARANGANYAR
			KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
			KABUPATEN KARANGANYAR
Merk Pabrik	:		
Tipe	:		
Tahun	:		
Kode Trayek	:	
Kelas Pelayanan	:	Ekonomi	NIP.

JADWAL JAM PERJALANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

No. Tempat Persinggahan Tiba Berangkat No. Tempat Persinggahan Tiba Berangkat

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.



TELAH DIKORFESI
BAGIAN BUKUM